



PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB
NOMOR W15.U3/614/KP.02.10 /2/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA**

KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya;
 - b. bahwa potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsible;
 - c. bahwa Pengadilan Negeri Martapura telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Martapura yang diperbaharui terakhir kalinya melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor W15.U3/1588/KP.01.10/9/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Martapura;
 - d. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura maka Ketua Pengadilan Negeri Martapura merasa perlu untuk segera menunjuk Tim Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Martapura;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor W15.U3/1588/KP.01.10 /9/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Martapura;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA;**

Kesatu : Menunjuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Martapura dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : FIONA IRNAZWEN, S.H. (Hakim)
2. Sekretaris I : H. EDY RAHMANSYAH, S.H. (Panitera)
Sekretaris II : SUYANTI, S.H., (Panitera Muda Hukum)
3. Anggota : - AGUSTINUS SANGKAKALA, S.H., M.H.
(Hakim)
- ANA MUZAYYANAH, S.H. (Hakim)

Kedua : Tugas dan tanggung Jawab Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Martapura adalah sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi bentuk, jenis dan sumber benturan kepentingan dari laporan atau keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- Memeriksa kebenaran laporan pejabat atau pegawai paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
- Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya;

Ketiga : Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Martapura dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura;

- Keempat : Keanggotaan dalam Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Martapura tidak membebaskan masing – masing anggotanya dari kedinasann sehari – hari;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini berlaku kepada yang bersangkutan dan para Pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura

Pada Tanggal 27 Februari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB

Ttd.

SUTIYONO